



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 110.03/KEP.430-UPMD/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KAMPUNG NAGA DI WILAYAH RT 001 RW 001 DUSUN NAGA DESA NEGLASARI  
KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga di Wilayah Rt 001 Rw 001 Dusun Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 22/PEM.03.03/DPM-DESA Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat Desa;
  2. Rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4719/MD.03/DPMD/2024 tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga di Wilayah Rt 001 Rw 001 Dusun Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

- KEDUA : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai peran:
- a) memelihara keberlangsungan hidup berkelompok secara harmonis dengan ikatan pada asal usul leluhur, kesamaan tempat tinggal, dan memiliki hubungan kuat terhadap lingkungan hidup sesuai hukum adatnya;
  - b) menjaga keberlanjutan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum dengan memanfaatkan wilayah adatnya secara turun temurun;
  - c) memanfaatkan tanah adat yang dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun temurun dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakatnya sesuai hukum adatnya.
  - d) menjaga keberlangsungan seperangkat norma dan aturan yang diwariskan secara turun temurun untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat sesuai hukum adatnya.
  - e) memelihara harta kekayaan dan benda-benda adat untuk kesejahteraan masyarakat sesuai hukum adatnya.
  - f) menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan adat untuk keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan warga masyarakatnya.

- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan Masyarakat Hukum Adat sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.e

- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 1 November 2024  
Pjs.BUPATI TASIKMALAYA,



YEDI RAHMAT